

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping 9 media massa nasional dan 11 media massa lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrotv News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), buletin, majalah, dan jurnal perburuhan yang diterbitkan oleh serikat buruh maupun organisasi nonpemerintah (ornop). Juga, dilengkapi dan diperkuat dengan temuan-temuan lapangan dan laporan dari serikat. DINAMIKA diharapkan dapat memotret dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa perburuhan serta melakukan analisis aspek-aspek penguatan serikat buruh. Analisis menyoroti dua aspek, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

Dinamika Perburuhan Semester II 2009

Pembuka

Ketika membuka acara National Summit 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014. "Untuk mencapai target tersebut kita butuh investasi yang besar tidak cukup hanya dari belanja negara di APBN saja. Kalau Rp 2.100 triliun investasi per tahun selama 5 tahun, maka ini akan tercapai," ujarnya (Detik.com, 29/10/2009). Menurut pemerintah, anggaran belanja negara akan diarahkan untuk memacu pertumbuhan (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro employment*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*).

Sebagaimana diketahui, pada Desember 2008 lalu pemerintah telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi; dari 6 persen menjadi 4 persen. Kala itu, alasan yang dikemukakan adalah Indonesia terdampak krisis keuangan global. Krisis keuangan global telah mengganggu dan menurunkan angka ekspor Indonesia ke Amerika, Eropa dan Jepang. Indonesia tengah menghadapi pemilihan presiden 2009.

Dalam kampanye Pemilu Presiden 2009, angka pertumbuhan ekonomi kembali dikemukakan. Para kandidat presiden pun menyebutkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan perekonomian Indonesia. Pemilu Presiden telah dimenangkan pasangan SBY-Boediono dengan suara lebih dari 50 persen. Mayoritas rakyat berharap akan ada perbaikan kesejahteraan dan kemajuan politik. Bagaimana rejim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik rakyat Indonesia? Tulisan ini akan mendeskripsikan hubungan antara kemajuan pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan hak dasar rakyat Indonesia, khususnya buruh dan serikat buruh. Data-data

yang diolah didasarkan pada media massa nasional dan lokal, sumber-sumber yang berkaitan dengan perburuhan, serta temuan-temuan lapangan.

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga faktor: pendapatan domestik dan belanja negara, aliran modal dari luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun investasi asing serta selisih neraca ekspor-impor. Untuk itu, beberapa faktor yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat, pajak masyarakat, tabungan masyarakat terus dipacu dan belanja negara dioptimalkan. Agar, kemampuan domestik dan belanja negara meningkat. Sementara itu, beberapa lawatan dan kehadiran SBY dalam pertemuan-pertemuan internasional, semisal Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Keuangan ASEAN plus 3 di Bangkok, ASEAN Summit di Thailand, Konferensi Asian Development Bank di Bali, dan pertemuan G-20 di London, diproyeksikan untuk menambah kekurangan APBN dengan pinjaman luar negeri.

Kesungguhan rejim SBY dalam mengundang modal asing dan meningkatkan ekspor terlihat dengan dibukanya kawasan khusus bagi perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Bahkan, beberapa daerah menyediakan diri untuk membuka wilayahnya bagi FTZ. Dengan nama yang berbeda-beda; kawasan berikat, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, FTZ difungsikan untuk kebebasan lalu lintas ekspor-impor, urusan logistik, pergudangan dan keamanan lalu lintas modal asing. Area perdagangan bebas menyaratkan kemudahan; adanya penghapusan tariff bea masuk barang-barang impor ataupun barang ekspor, jaminan keamanan, jaminan keuntungan, jaminan kesetaraan dengan modal dalam negeri, lebih jauh, jaminan tidak akan dinasionalisasi. FTA ASEAN-China, misalnya, telah menyepakati 10 sektor (Industri Besi dan baja, tekstil, petrokimia, alas kaki, makanan dan minuman, hortikultura, elektronik, kabel, serat sintetis, dan mainan) dan sekitar 2.500 subsektor industri dikenakan tariff 0% untuk diimpor maupun diekspor.

Jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi dituangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tentang Penanaman Modal 2007. UU tersebut mengamanatkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 31). Tanpa menunggu kesiapan apalagi persetujuan dari rakyat Indonesia, jauh-jauh hari pemerintah telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Beberapa kesepakatan yang telah disepakati di antaranya: Penghapusan Kuota Tekstil dan Produk Tekstil (2005), Infrastruktur Summit (2005), ASEAN-Australian New Zealand (AANZ), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), China-Asean FTA (CAFTA), Korea-Asean FTA, dan Japan-Asean FTA.

Kawasan Ekonomi Khusus berlaku pula dalam bidang agraria. Melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman, rejim SBY-Boediono pun memastikan investor dapat menguasai lahan seluas 10.000 ha. Jangka waktu penguasaan 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 35 tahun dan 25 tahun. Selain itu, investor akan diberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal, misalnya pembangunan infrastruktur dimasukkan dalam biaya investasi, keringanan pajak penghasilan, tax-holiday, pengurangan pajak bangunan, keringanan pajak

daerah/redistribusi, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai. Sedang fasilitas nonfiskal, misalnya kemudahan perijinan dan fasilitas keimigrasian. Areal yang menjadi percontohan adalah Marauke dengan lahan 1,6 juta ha.

Realisasi

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi 5-7% diperlukan dana 2.100 triliun per tahun. Untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi dalam jumlah tidak sedikit. Alasan utama menarik investasi asing, menurut Roadmap Kadin 2010-2014, karena tingkat pendapatan per kapita penduduk dan peranan sektor keuangan domestik (perbankan dan pasar modal) masih sangat rendah. *Haqul yaqin*, tingkat pendapatan penduduk yang rendah tidak diselesaikan dengan menaikkan upah buruh dan penyediaan lapangan kerja yang luas, namun melalui peningkatan jumlah modal asing.

Sebaliknya, dengan membanjirnya investasi asing diharapkan terbukanya lapangan kerja. Menurut Badan Pengawas Penanaman Modal (Bapepam), sampai Desember 2009, modal asing berjumlah 62,69 persen lebih besar dibanding modal dalam negeri yang hanya 37,31 persen.

Terdapat dua jenis investasi yang masuk ke Indonesia; investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan investasi tidak langsung dalam bentuk portofolio (saham dan obligasi pemerintah). Menurut para ekonom, FDI akan mendorong sektor riil dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan portofolio kurang berperan dalam sektor ekonomi, mudah lari (hot money) dan bersifat *aji mumpung* (spekulatif). Karena itu, pemerintah dianjurkan untuk menarik FDI daripada portofolio. Dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, FDI akan membangun pabrik, membangun infrastruktur, dan menyewa lahan pertanian untuk diproduksi. Dengan demikian diharapkan banyak kesempatan kerja tersedia. Dengan kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel (Labor Market Flexibility/LMF), sejauh mana FDI akan menyerap tenaga kerja.

Jumlah realisasi FDI, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama 2009 mencapai Rp 135 triliun, lebih rendah dibanding realisasi investasi 2008 sebesar Rp 154,19 triliun. Realisasi FDI 2009 terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 35 triliun meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar US\$10 miliar atau turun hampir 20 persen.

PMDN 2009 berada di sektor telekomunikasi, transportasi, industri kimia, farmasi, pertambangan, industri makanan, proyek listrik, gas, dan konstruksi. Sementara PMA berada di jasa pengangkutan, gudang, komunikasi, industri kimia dan farmasi, manufaktur, industri logam, dan elektronika. Negara-negara yang berinvestasi di Indonesia selama 2009 adalah negara-negara ASEAN yang mencapai 50 persen. Investor lainnya dari Jepang, Korea, Taiwan yang mencapai 20 persen. Selebihnya datang dari India, sejumlah negara Timur Tengah, dan Eropa seperti Inggris dan Belanda.

PMA maupun PMDN telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi 2009 mencapai 4,5 persen. Menurut BKPM, realisasi investasi selama 2009 mampu menyerap tenaga kerja hampir 500.000 orang. Padahal, menurut BPS, angkatan kerja per Februari 2009 berjumlah 113.744.408 orang, naik 1.797.143 orang dari jumlah angka 111.947.265 orang pada Agustus 2008. Pengangguran terbuka, menurut BPS, hanya turun 135.551 dari 9.394 515 (Agustus 2008) menjadi 9.258.964 orang pada Februari 2009. Dari Tabel I, terlihat orang yang bekerja hanya bertambah sedikit; dari 102.552.750 orang menjadi 104.485.444 orang.

Tabel I Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan 2008-2009

Jenis Kegiatan	2008 (Agustus)	2009 (Feb)
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	166 641 050	168 264 448
Angkatan Kerja	111 947 265	113 744 408
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.18	67.6
Bekerja	102 552 750	104 485 444
Pengangguran Terbuka*)	9 394 515	9 258 964
Tingkat Pengangguran Terbuka	8.39	8.14
Bukan Angkatan Kerja	54 693 785	54 520 040
Sekolah	13 226 066	13 665 903
Mengurus Rumah Tangga	32 770 941	32 578 420
Lainnya	8 696 778	8 275 717
*) Pengangguran Terbuka : Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan Usaha, Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan, Sudah Punya Pekerjaan tetapi belum dimulai Sumber :Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009		

Meskipun dari segi jumlah berbeda, data BPS maupun BKPM menyatakan bahwa angka pengangguran berkurang. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa berkurangnya pengangguran menandakan ekonomi Indonesia mulai membaik. Namun interpretasi ini sangat *debatable*, berhubung data dan angka yang disajikan lembaga pemerintah *biased* kepentingan. Lembaga-lembaga pemerintah bagaimana pun akan menampilkan data yang baik untuk mengatasi kelemahan mereka. Karena, berbagai fakta menyatakan bahwa selama 2009 terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan beragam variasi. PHK tidak hanya terjadi di sektor swasta, juga di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Korban PHK beserta polanya akan dipaparkan di bawah.

Andai saja, bahwa investasi langsung (FDI) benar-benar menyerap tenaga kerja, maka sangat dimungkinkan yang terserap adalah korban PHK sebelumnya, atau tenaga kerja baru dengan status kerja kontrak atau *outsourcing*. Karena, sistem tenaga kerja yang fleksibel (Labor Market Flexibility/LMF) telah menjadikan sistem kerja bersifat *fire and*

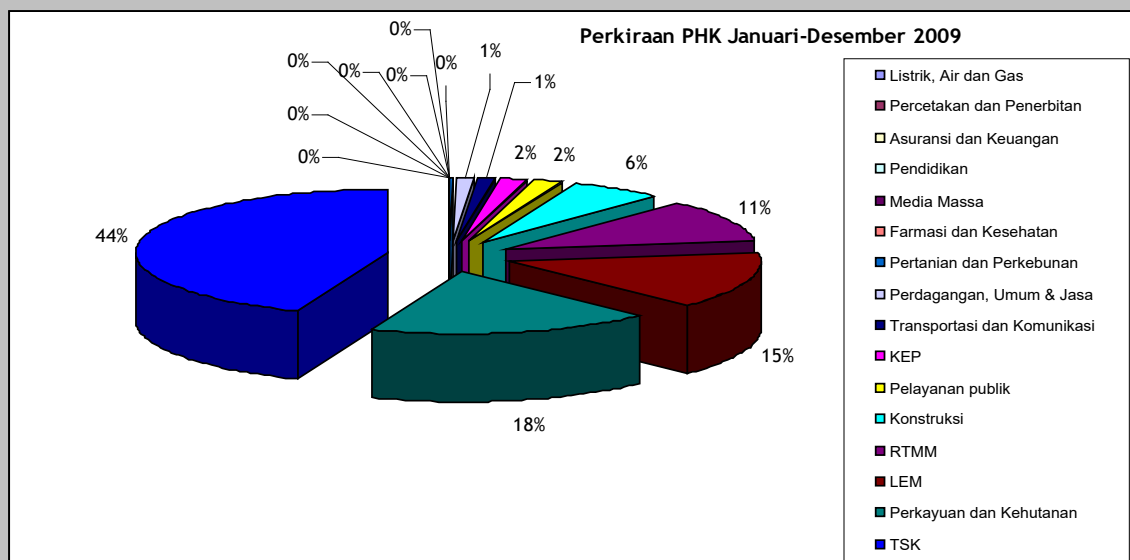
hire. Angkatan pencari kerja ditambah pula akibat penghancuran tenaga kerja produktif di perdesaan. Proyek infrastruktur adalah salah satu musababnya (Lihat: *Dinamika Perburuhan Selama 2008*, Jurnal Sedane. Vol. 6. No. 2, 2008)

Sebagaimana diamini mayoritas pimpinan serikat, bahwa rata-rata pola perekrutan tenaga kerja terlebih dahulu memecat buruh permanen. Dengan tawaran tertentu; pensiun dini, pesangon, bahkan pengusiran, buruh permanen di-PHK untuk diganti dengan tenaga kerja berstatus kontrak. Fakta tersebut diperkuat dengan laporan BPS mengenai kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS angka pertumbuhan ekonomi selama 2009 ditopang oleh konsumsi rumah tangga 2,8 persen, konsumsi pemerintah 1,3 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,8 persen, sumbangan ekspor minus 4,8 persen. Dengan demikian, yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bukan PMA maupun PMDN, tetapi konsumsi dalam negeri.

Karenanya, tidak berlebihan jika para pengamat kritis menyatakan bahwa perhitungan angka pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada perhitungan yang jujur (Koraninternet.com, 02/09/2009). Sebab, angka tersebut dijumlahkan dari rata-rata nasional pendapatan di Indonesia, tanpa mempedulikan siapa pemilik modal tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada kepastian pemenuhan hak-hak buruh di tempat kerja. Melainkan pada pemenuhan hak-hak investor di Indonesia. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) memperkirakan bahwa setiap tahun angka pengangguran terus bertambah dan hanya bergeser dari satu sektor ke sektor lain. Pertambahan tersebut selain dari angka pencari kerja lulusan SMA, Diploma, dan Sarjana, juga disebabkan banyaknya buruh yang di-PHK akibat diberlakukannya sistem kerja fleksibel.

Pemutusan Hubungan Kerja dan “Union Busting”

- Selama 2009 tercatat 300.900 orang ter-PHK dari 158 kasus. PHK terbesar dialami oleh Sektor TSK 44%, menyusul Sektor Perakayuan dan Kehutanan 18%, LEM 15%, RTMM 11%, Konstruksi 6%, Pelayanan Publik 2%, KEP 2%, Transportasi & Komunikasi 1%, Perdagangan, Umum & Jasa 1%, Pertanian & Perkebunan 0%, Farmasi & Kesehatan 0%, Media Massa 0%, Pendidikan 0%, Asuransi & Keuangan 0%, Percetakan & Penerbitan 0%, Listrik, Air & Gas 0%.
- Jumlah PHK 2009 lebih kecil daripada 2008 yang mencapai 633.719 orang (year on year). PHK 2008 diwakili Sektor Perkebunan & Pertanian.
- Secara umum, alasan PHK 2009 dikarenakan krisis keuangan global; mahal nya bahan baku, menurun nya permintaan ekspor, order yang dihentikan. Alasan tersebut tidak jauh berbeda dengan alasan PHK 2008.
- Khususnya, buruh-buruh di-PHK dengan alasan perusahaan pailit, penurunan kapasitas produksi, perusahaan tutup, perusahaan ditinggal kabur pemiliknya, kalah di Pengadilan Hubungan Industrial, perusahaan tidak mau menerima buruh bekerja -meskipun PHI memutuskan mempekerjakan kembali-, efisiensi dan renovasi.
- Tidak sedikit perusahaan yang mem-PHK buruh dengan alasan-alasan pidana, semisal; penghinaan terhadap pimpinan perusahaan, menghasut mogok, penggelapan uang, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, merusak aset perusahaan, pencemaran nama baik perusahaan dan pencurian. Pasal-pasal pidana tersebut dialamatkan kepada pimpinan serikat. Akibatnya, selain di-PHK, pimpinan serikat makin dijauhkan dari serikat.
- Diduga kuat bahwa krisis finansial global dimanfaatkan untuk; mem-PHK buruh permanen, aktivis buruh, tidak menaikkan upah atau memberlakukan upah minimum untuk semua masa kerja serta merekrut buruh kontrak dan/atau *outsourcing*.
- Dengan demikian, PHK dengan beragam pola dan tujuan, yang dialamatkan kepada buruh tetap dan aktivis buruh semakin menguatkan anggapan pembiaran dan menjauhnya peranan negara untuk melindungi hak-hak dasar buruh di tempat kerja. Beberapa serikat menamakan tindakan menghalang-halangi aktivitas serikat dengan “union busting”.
- “Union busting” maupun penggunaan pasal-pasal pidana untuk menjerat aktivis telah memundurkan nilai-nilai demokrasi. Tindakan tersebut tidak berbeda dengan Kolonial Belanda maupun Regim Orde Baru.



Sumber: Pusat Data dan Dokumentasi Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mencatat bahwa selama II 2009 terdapat 44 kasus dengan korban PHK 29,788 orang buruh dari berbagai sektor. Angka ini tampak menurun dari angka PHK semester I 2009 yang mencapai 271,112 orang. Pada semester II 2009, PHK tertinggi ditempati Sektor Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) dan Perakayuan dan Kehutanan. Sektor terendah adalah Sektor Listrik, Air & Gas, dan Percetakan & Penerbitan. Total, semester I dan II 2009 telah terjadi 158 kasus yang mengorbankan PHK 300.900 orang buruh. Jumlah ini terbilang turun jika dibandingkan PHK pada 2008 yang mencapai 633.719 orang. Pada 2008, PHK terbanyak di Sektor Perkebunan & Pertanian.

Secara umum, alasan PHK karena situasi ekonomi makro; mahal nya bahan baku dan pasar ekspor menurun. Industri TSK misalnya, mengaku terdampak krisis keuangan global. TSK atau Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (15,8% dari total industri manufaktur).

Industri TPT makin terancam, ketika kuota ekspor dicabut pada 2005. Akibatnya, industri TPT berhadapan dengan kompetitor negara-negara lain, khususnya China. China dianggap sebagai kompetitor paling berpengaruh karena memiliki alat produksi yang canggih dan modern. Sementara industri TPT Indonesia bergantung pada mesin-mesin impor dan rata-rata menggunakan mesin tua (berumur 10-15 tahun). Oleh karena itu, terintergrasinya perekonomian Indonesia dalam perjanjian FTA, diperkirakan semakin membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk.

Pada satu sisi, industri TSK memang terlihat rapuh akibat ketergantungannya terhadap pasar ekspor dan bahan baku luar negeri. Hal ini bukan alasan utama. Karena, sejak 2007 melalui program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri, pemerintah telah memberikan subsidi bunga pengadaan/investasi mesin. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, realisasi program tersebut untuk industri Tekstil dan Produk Tekstil pada 2009 sebesar Rp 170,75 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 240 miliar. Sementara bagi industri Alas Kaki dan Kulit, realisasi sebanyak Rp 13,6 miliar dari pagu Rp 52,5 miliar. Program tersebut akan ditambah 50 miliar dan akan diperpanjang hingga 2015.

Selain dukungan finansial, khusus untuk industri yang berada di Kawasan Industri ZONI (7 kawasan industri Cikarang, Bekasi Jawa Barat), KEK Khatulistiwa (Kawasan Industri Semparuk Kalbar), Kawasan Industri Cikande-Modernland, Tangerang, Banten, KEK Kota Palu, Sulteng, KEK Bangka Belitung, dan KEK Kepri (Batam, Bintan, Karimun) dan KEK Batam, Bintan, Karimun, mendapatkan fasilitas perpajakan yang meliputi pajak penghasilan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPh impor, keringanan pajak daerah dan distribusi. Untuk kepabeanan daerah KEK tidak dipungut PPN dan PPnBM. Sementara untuk cukai diberlakukan pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong.

Karena itu, sulit sekali mencari pembenaran jika industri-industri TSK masih saja melakukan PHK sepihak. PT Frans Putratex, misalnya, dengan alasan terdampak krisis keuangan global telah mem-PHK 73 orang buruhnya. Di KBN Cakung, PT Mutiara Mitra Busana Apparellindo (MMBA), PT Sambo, PT Victoria, PT Serasi Adi Busana pengusahanya kabur dengan menelantarkan buruh serta menunggak upah. PT Incosindo misalnya, dengan alasan terdampak krisis keuangan global yang menyebabkan perusahaan pailit, buruh di-PHK seluruhnya. Tidak lama kemudian perusahaan berdiri lagi dengan mayoritas buruh kontrak. Sementara itu, buruh PT Kwangduk Langgeng di Cakung memaksa buruhnya untuk mengundurkan diri atau berubah status menjadi buruh kontrak.

Selain itu, untuk mem-PHK terdapat pola perumahan buruh. Pola ini kerap dilakukan untuk menghindari pembayaran pesangon dan angka PHK tampak sedikit bahkan tidak terlihat. PT Gunaparamita Primasatya, awalnya merumahkan buruh selama setahun. Selama 3 bulan pertama upah dibayar 75 persen. Setelah itu, perusahaan mengaku tutup. PT Incosindo di KBN Cakung perusahaannya mengaku pailit, yang otomatis buruhnya ter-PHK. Sementara pesangonnya dinegosiasikan, sebagai kata lain dari tidak perlu mengikuti peraturan perundangan.

Di Kawasan Berikat Pelabuhan Nusantara II Tanjung Priok, pengusaha berusaha menghalang-halangi aktivitas serikat dengan hanya mengakui satu serikat propengusaha. PT Sainah Industries Unit 2 kabur dari Kawasan Berikat dengan meninggalkan tunggakan kepada buruh. Awalnya, di perusahaan terdapat serikat propengusaha, yang tidak pernah mempertanyakan tunjangan untuk buruh: tidak ada tunjangan makan dan tunjangan transpor hanya Rp 1000 per hari. Setelah itu, beberapa buruh bersepakat mendirikan serikat yang memperjuangkan anggotanya; memperbarui PKB, memperjuangkan kenaikan upah dan lain-lain. Setelah terbentuk serikat, pengusaha melakukan intimidasi, hasutan dengan melibatkan kepolisian. Hingga sekarang perusahaan tersebut ditinggalkan penyewanya, dengan menunggak hutang kepada buruh.

Pola lain untuk menghalangi aktivitas serikat adalah mendirikan serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP). SPTP adalah serikat tandingan yang dibuat untuk membingungkan massa buruh di dalam pabrik. Ciri utama SPTP adalah jajaran pengurusnya diisi oleh *supervisor* atau manajemen, aktivitasnya karitatif. Cara berpikir dan sikapnya mewakili kepentingan pengusaha. Di beberapa pabrik, cara ini terbilang efektif. Selain mampu membingungkan massa buruh juga terkesan tidak melanggar aturan kebebasan berserikat.

Selain membuat serikat tandingan atau kabur, pola lain untuk mem-PHK adalah memidanakan aktivis serikat. Pasal-pasal pidana, semisal penghinaan terhadap pimpinan perusahaan, menghasut mogok, penggelapan uang, perbuatan tidak menyenangkan, pengrusakan, pencemaran nama baik pimpinan perusahaan dan pencurian dipergunakan untuk mem-PHK pengurus serikat. Praktik ini biasanya

dilakukan di saat serikat menuntut perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Tentu saja perusahaan berharap tidak ada PKB proburuh. Dengan tidak adanya PKB berarti perusahaan dapat mengakumulasi keuntungan tanpa meningkatkan kesejahteraan buruh. Di PT Betawimas Cemerlang Bekasi, seorang buruh dituduh melakukan penghinaan terhadap pimpinan perusahaan. Akibatnya, buruh tersebut di-PHK. Selain itu, ketua serikatnya dituduh menghasut mogok spontan selama 1 jam, peserta mogok dituduh melakukan perbuatan tindakan tidak menyenangkan. Kasus masuk ke PHI. Tapi, buruh di-PHK. Begitu pula, di PT GSS Cibinong Bogor, perusahaan mem-PHK seluruh buruhnya. Uniknya, sebelum di-PHK perusahaan telah mendatangkan buruh dari agen tenaga kerja. Kasus masuk ke PHI Bandung dengan kekalahan di pihak buruh. Semua buruh di-PHK. Serikat di perusahaan tersebut bubar. Temuan lain adalah PHK terhadap serikat dengan alasan renovasi perusahaan. Adalah Hotel Papandayan Bandung Jawa Barat sebagai pelaku PHK plus pemberangus serikat terhadap 198 orang buruhnya.

PHK dengan cara memberangus serikat terjadi pula di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, seperti SP Angkasa Pura I, SP Bank Mandiri, SP Dok Koja Bahari Grup, SP Forum Pegawai Merpati Nusantara Airliner, SP Pertamina, Serikat Karyawan Garuda Indonesia, SP Pertamina, SP PT IGLAS, SP PT Pos Indonesia. Di BUMN, selain untuk mencegah tidak adanya PKB proburuh, dan tidak ada serikat proburuh, pemberangusan diarahkan untuk menyukkseskan program privatisasi. Di Garuda Airlines misalnya, telah lima tahun perundingan PKB mengalami *deadlock*. Menurut Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, manajemen berupaya mengulur-ulur perundingan PKB.

Dari berbagai pola PHK dan pemberangusan serikat, menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), secara umum terdapat 25 pola pengusaha untuk memarjinalkan buruh. Pola-pola tersebut berlaku pula di Badan Usaha Milik Negara. Di antara pola tersebut terdapat kategori halus dan primitif. Kategori halus untuk memberangus serikat, yakni: memberikan surat peringatan, mutasi, demosi, memberikan jabatan dan gaji tinggi, tawaran pensiun dini, pesangon dengan alasan perusahaan mau tutup, serta buruh dirumahkan. Pola primitif, seperti; menyewa preman, menyewa polisi, membuat serikat tandingan, tidak mengakui serikat yang telah berdiri dan didukung anggotanya, serta mengintervensi pemilihan pengurus serikat. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan buruh murah dan patuh, yang diwakili oleh buruh kontrak dan *outsourcing*.

Upah Riil dan Dampak Privatisasi

Upah 2009 ditetapkan dengan kenaikan rata-rata 11,16 persen. Sementara upah 2010 mengalami kenaikan rata-rata 10 persen. Untuk masa 2009, upah tertinggi ditetapkan di Papua Rp 1,216,100, Nangroe Aceh Darusalam Rp 1,200,000, Papua Barat Rp 1,180,000, DKI Jakarta Rp 1,069,865, Kalimantan Timur Rp 955,000. Sedangkan upah terendah di tetapkan di Jawa Timur Rp 570,000, Jawa Tengah Rp 575,000, Jawa Barat Rp 628,191, Lampung Rp 691,000, Kalimantan Barat Rp 705,000.

Sementara UMP 2010, angka terbesar ditetapkan di Papua Rp 1,316,500, Nangroe Aceh Darussalam Rp 1,300,000, Papua Barat Rp 1,210,000, Jakarta Rp 1,118,009, Kalimantan Selatan Rp 1,024,500. Sedangkan upah terkecil ditetapkan di provinsi Jawa Timur Rp 630,000, Jawa Tengah Rp 660,000, Jawa Barat Rp 671,000, Gorontalo Rp 710,000, Kalimantan Barat Rp 741,000. Apakah upah 2009 dan 2010 mencerminkan kebutuhan riil buruh dan keluarganya?

Upah 2010 dihitung berdasarkan angka inflasi dan survei komponen hidup layak (KHL) buruh oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Menurut pemerintah, dari sisi prosentase, upah 2010 tidak semua memenuhi KHL; 4 provinsi yang UMP-nya melampaui KHL yaitu Sumatera Utara (105,34%), Kalimantan Selatan (102,76%), Kalimantan Tengah (104,16%) dan Sulawesi Utara (102,45%), selebihnya 29 provinsi berada di bawah 100%, yang terendah ditempati Maluku yang hanya 59,96% dari KHL.

Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh Bank Indonesia, kenaikan upah biasanya direspon oleh spekulasi pedagang untuk menaikkan harga barang dagangan. Menurut BPS, laju inflasi pada November 2009 sebesar 0,18 persen, inflasi selama Januari-November 2009 sebesar 3,86 persen, sedangkan laju inflasi komponen inti pada November 2009-November 2008 sebesar 4,29 persen. Menurunnya angka inflasi diakibatkan beberapa kelompok bahan makanan, kelompok transpor dan komunikasi & jasa keuangan mengalami penurunan. Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga terus mengalami kenaikan.

Namun, faktor inflasi tidak semata-mata diakibatkan spekulasi pedagang. Spekulasi muncul karena kebijakan penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Apa yang dirilis oleh BPS di atas memperlihatkan kenaikan harga pada barang yang telah mengalami swastanisasi.

Selain itu, ketetapan upah minimum ditentukan pula oleh tingkat kepatuhan pengusaha dalam menerapkan keputusan UMP. Dalam hal ini, dituntut fungsi pengawasan pemerintah untuk memastikan buruh dibayar sesuai dengan haknya. Faktanya, atas nama krisis keuangan beberapa perusahaan mengajukan penangguhan upah. Pada 2009 beberapa perusahaan mengaku tidak mampu membayar upah sesuai UMP; 83 perusahaan di Jawa Barat, 77 perusahaan di Jawa Tengah, 58 di Jawa Timur, 28 perusahaan di Yogyakarta, 8 perusahaan di Banten, 6 perusahaan di Sumatera Selatan, 5 perusahaan di Jakarta, dan 1 perusahaan di Lampung, mengaku tidak mampu menaikkan upah (menangguhkan). Proposal penangguhan upah terus bergulir hingga Maret 2009. Pada 2010 beberapa perusahaan pun mengajukan proposal penangguhan upah. PT Primarindo Asia Infrastructure di Kota Bandung misalnya, selama tujuh tahun memberlakukan kebijakan penangguhan upah minimum. Perusahaan tersebut mengaku mengalami kesulitan keuangan.

Dalam Kepmenakertrans 2003 mengenai Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum disebutkan bahwa penangguhan upah harus melalui tahapan perundingan, pelaporan dan audit publik. Sayangnya, hingga detik ini, peranan pemerintah untuk memastikan perusahaan mana yang benar-benar terkena dampak krisis tidak terlihat. Karena itu, mekanisme sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan upah pun tidak muncul. Selain itu, penerapan upah minimum kerap diberlakukan sebagai upah maksimum dan diberikan kepada buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

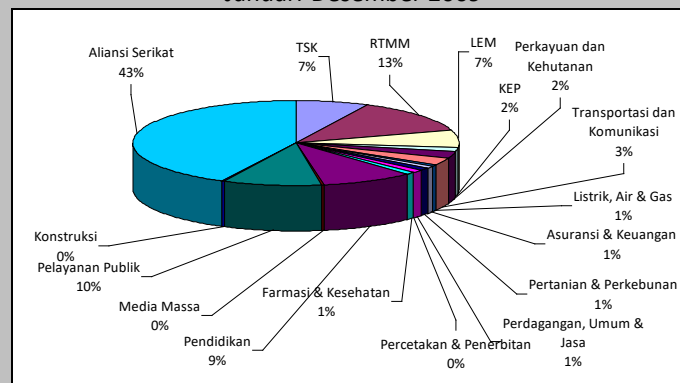
Pada satu sisi, kenaikan upah merupakan perjuangan serikat buruh, baik di dewan pengupahan maupun melalui aksi-aksi protes. Hal ini perlu diapresiasi. Namun, serikat buruh yang mengirimkan anggota di dewan pengupahan tetap perlu mengontrol perwakilannya. Agar usulan dan perjuangan anggota di dewan pengupahan dapat berjuang maksimal untuk kepentingan buruh. Hal tersebut berlaku pula untuk anggota serikat yang didelegasikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Menanggapi perbedaan upah di tiap daerah, terdapat hal kritis untuk dipikirkan. Jika ditinjau dari teori inflasi, terkesan terjadi fluktuasi harga barang-barang jadi. Tapi, bukankah harga riil kebutuhan pokok tidak bergeser signifikan di tiap daerah. Harga beras misalnya, di Kota Bogor dan di Kota Bandung harganya sama, Rp 5.500. Fenomena tersebut dapat pula dilihat dalam harga rokok. Rokok Marlboro misalnya, di semua kota di Indonesia harganya Rp 10.500, hanya di kios-kios kecil harganya Rp 11.000. Lalu, untuk kepentingan siapa perbedaan upah di tiap daerah?

Lainnya, adalah soal tuntutan perbaikan upah. Selama ini upah selalu disimetriskan dengan daya belanja upah. Upah yang diterima kerap tidak dapat meng-cover kebutuhan dasar buruh. Beberapa kebutuhan dasar buruh, semisal transpor dan pendidikan anak berkaitan erat dengan kebijakan umum perekonomian. Melonjaknya ongkos transpor tidak lain karena kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (swastanisasi). Khusus dalam kebutuhan beras, beras impor Thailand terkesan lebih murah daripada beras Cianjur. Namun, di balik berbedanya harga beras terdapat ketidakadilan. Petani Cianjur harus menanggung semua biaya produksi pertanian, sementara beras Thailand mendapatkan keringanan-keringanan, baik di negara asalnya maupun oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, bukankah tuntutan perbaikan upah saja tidak akan bermakna tanpa diiringi dengan penolakan swastanisasi? Untuk mendapatkan akses beras berkualitas dan murah, bukankah semakin terbuka peluang terjadi kerjasama antara serikat tani dengan serikat buruh? Sejauh mana peluang tersebut terbuka, akan dipaparkan di bawah.

- Semester II 2009 aksi melibatkan lebih dari 340,863 orang meningkat terhadap Semester I 2009 (lebih dari 279.472 orang). Semester II 2009 terjadi 269 kali aksi menurun terhadap Semester I 2009 (445 kali aksi). Semester II 2009, intensitas aksi menurun, tapi partisipasi aksi bertambah. Aksi protes terbanyak diwakili oleh Sektor Aliansi Serikat.
- Setiap aksi diikuti oleh peserta lebih dari 100 orang. Dalam satu hari diperkirakan terjadi lebih dari 2 kali aksi di lokasi yang berbeda.
- Selama Januari-Desember 2009 terjadi 714 kali aksi protes dengan melibatkan lebih dari 620.335 orang. Massa aksi terbanyak disumbang oleh Aliansi Serikat 43% (171 kali aksi), RTMM 13% (38 kali aksi), Pendidikan 9% (59 kali aksi), Pelayanan Publik 10% (54 kali aksi), TSK 7% (78 kali aksi), LEM 7% (38 kali aksi), Transportasi & Komunikasi 3% (80 kali aksi), KEP 2% (38 kali aksi), Perkayuan & Kehutanan 2% (30 kali aksi), Perdagangan, Umum & Jasa 1% (43 kali aksi), Perkebunan 1% (11), Farmasi & Kesehatan 1% (21 kali aksi), Asuransi & Keuangan 1% (13 kali aksi), Listrik, Air & Gas 1% (8 kali aksi), Percetakan & Penerbitan 0% (1 kali aksi), Pertanian & Media Massa 0% (25 kali aksi), Konstruksi 0% (6 kali aksi).
- Aksi protes dilakukan dengan berbagai metode; audiensi, hearing, konferensi pers, rapat akbar, pawai, rally, mogok kerja dan pendudukan pabrik. Sasaran protesnya pun dinamis; di depan pabrik, di depan rumah pemilik perusahaan dan pusat-pusat pemerintah.
- Aksi protes terbanyak terjadi pada Mei 2009 (156 kali); menyusul April (81 kali); Juni (68 kali); November (61 kali); Desember (56 kali); Oktober (55 kali); Februari (50 kali); Januari (48 kali); Maret (42 kali); September (39 kali); Juli (34 kali), Agustus (24 kali).
- Massa terbanyak terjadi pada Mei lebih dari 108.471 orang; Juli 99.034 orang. Partisipasi massa berkurang pada September 10.290 orang dan Agustus 5.608 orang.
- Massa aksi beserta intensitasnya selama Januari-Desember menuntut hak-hak Normatif 50%, Kebijakan Pemerintah 22%, menolak PHK 11%, Kebebasan Berserikat 7%, Upah 7%, Lain-lain 3%. Intensitas dan massa yang terlibat meningkat dibanding periode 2008. Rata-rata tuntutan meningkat 10 persen terhadap tuntutan 2008.
- Tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak normatif mencerminkan tingkat pelanggaran hak-hak dasar buruh dan serikat buruh semakin tinggi.

Grafik Perkiraan Massa Aksi Per Sektor
Januari-Desember 2009

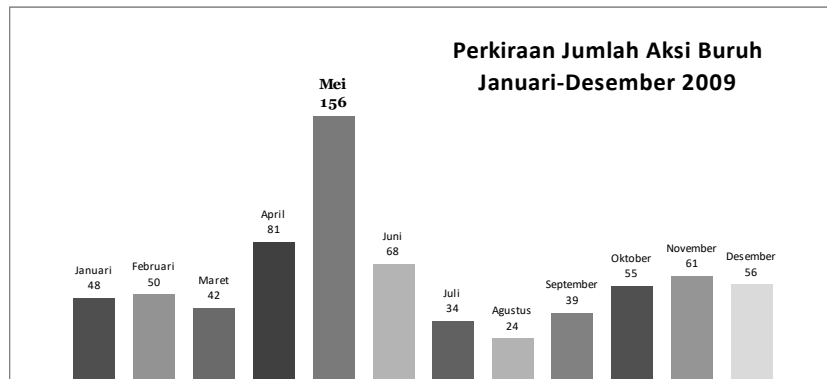


Selama semester II 2009 aksi melibatkan lebih dari 340,863 orang meningkat terhadap Semester I 2009 yang mencapai 279.472 orang. Semester II 2009 terjadi 269

kali aksi menurun terhadap Semester I 2009 (445 kali aksi). Semester I 2009, aksi paling banyak dilakukan pada November dan Desember 2009. Semester I dan II 2009, aksi terbanyak oleh Sektor Aliansi Serikat.

Selama Januari-Desember 2009 terjadi 714 kali aksi protes dengan melibatkan lebih dari 620.335 orang.

Angka tersebut meningkat terhadap aksi protes Januari-November 2008 yang mencapai 505 kali. Pada 2008 aksi paling banyak dilakukan pada November. Pada 2009 aksi paling banyak dilakukan pada Mei.



Yang menarik, pada 2009 aksi diwakili oleh Sektor Aliansi Serikat, sementara pada 2008 diwakili oleh Sektor TSK. Sektor Aliansi Serikat diidentifikasi sebagai sektor-sektor yang menggabungkan diri dalam pelbagai bentuk; forum, aliansi, jaringan, komite, front, paguyuban dan cara-cara lain yang memungkinkan beragam serikat berkumpul. Ada pelbagai kemungkinan kenapa Sektor Aliansi meningkat. Pertama, 2009 adalah masa-masa pemilihan presiden. Pada masa itu, ada dua arus utama; yang menolak pemilu presiden dan yang mendukung pemilu presiden. Suara yang menolak/memboikot tidak begitu nyaring. Sedangkan pihak yang mendukung pilpres termasuk serikat-serikat mainstream. Mereka menggunakan beragam nama aliansi. Dukungannya pun berbeda, ada yang mendukung SBY-Boediono, ada yang mengusung JK-Wiranto dan ada pula yang mendukung Megawati-Prabowo. Pemilu presiden dimenangkan oleh SBY dengan suara hingga 60,80% dari jumlah suara 121.504.481. Sebagai catatan, pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif diwarnai banyak kecurangan. Di sisi lain, suara kemenangan SBY diikuti oleh angka golongan putih/golput.

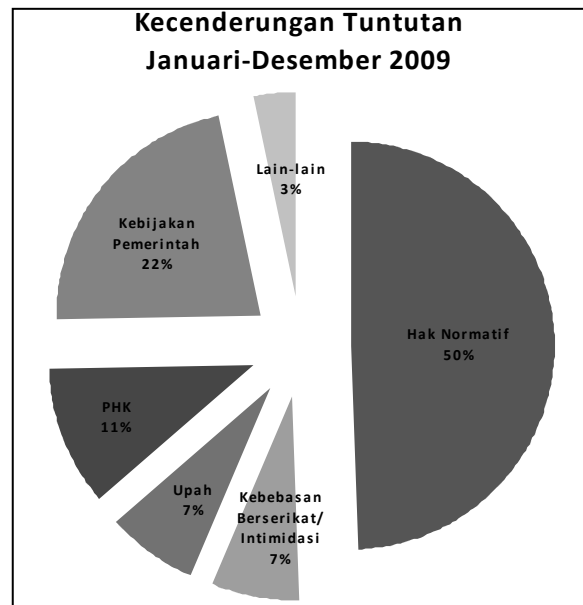
Kedua, Sektor Aliansi Serikat dimungkinkan karena kesamaan kepentingan di antara gerakan sosial. Hal ini terlihat dari kecenderungan aksi yang lebih banyak terjadi di Mei 2009. Sebagaimana diketahui, hanya beberapa gelintir serikat yang tidak merayakan Mei sebagai bulan perlawanan. Tentu saja, pada bulan tersebut ada banyak momentum yang mempersatukan; May Day, Hari Pendidikan Nasional, Tragedi Semanggi, dan jatuhnya Rejim Diktator Soeharto. Sebagai catatan, kepentingan yang dimaksud adalah memanfaatkan momentum untuk mendesakkan isu. Ukuran lain untuk menilai kualitas persatuan Sektor Aliansi Serikat dapat diteropong dari kecenderungan tuntutan.

Pada semester I 2009 tuntutan terbanyak berkisar pada hak-hak normatif. Semester II 2009 tertinggi adalah tuntutan normatif (25%) Selama Januari-Desember 2009 tuntutan massa aksi berkisar pada tuntutan hak-hak normatif (50%). Kemudian diikuti oleh Kebijakan Pemerintah 22%, menolak PHK 11%, Kebebasan Berserikat 7%, Upah 7%, Lain-lain 3%. Fenomena ini tidak bergeser banyak terhadap Januari-November 2008, yakni menuntut hak-hak normatif (44,05%).

Dengan demikian, Selama Januari-Desember 2009 aksi-aksi lebih banyak dilakukan oleh Sektor Aliansi Serikat dengan menuntut hak-hak normatif. Hal ini memberikan makna. Pertama, berbeda dengan keluhan para pengusaha mengenai daya saing, selama 2009 telah terjadi pelanggaran hak-hak normatif. Hak-hak normatif dalam UUK No. 13/2003 misalnya, yang ditetapkan penuh kompromi dan banyak mengakomodir kepentingan pengusaha nyatanya, banyak dilanggar.

Kedua, aksi-aksi protes merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini diperlihatkan dengan tuntutan Kebijakan yang menempati urutan kedua setelah hak-hak normatif. Selain itu, tuntutan

normatif memaknai sebuah kenyataan, bahwa kebijakan pemerintah selama masa krisis tidak menjawab hak-hak dasar rakyat. Sebaliknya, terjadi pembiaran negara. Terdapat kecenderungan kuat, pelanggaran pengusaha terhadap aturan perundangan diamini oleh pemerintah.



Ketiga, ekspresi ketidakpuasan buruh dan serikat buruh menemukan salurannya dalam Sektor Aliansi Serikat. Sebagaimana biasa, nama-nama Aliansi Serikat per tahunnya mengalami pergantian. Hanya beberapa yang bertahan dengan anggota aliansi kerap berkurang. Selama 2009 terdapat beragam nama Aliansi, seperti Komite Solidaritas Nasional (KSN), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), Aliansi Buruh Kawasan (ABK). Di beberapa daerah lebih banyak nama lagi. KSN mewadahi serikat buruh BUMN dan non-BUMN, ABK mewadahi serikat buruh di kawasan Cakung Jakarta Utara, FPR dan FORI mewadahi berbagai elemen serikat.

Penutup

Berbeda dengan Aliansi Serikat di atas, terdapat sebuah forum yang digagas oleh segelintir elit serikat dan pengusaha: Forum Bipartit Nasional (FBN). FBN, sebagaimana dalam siaran persnya, digagas oleh KSPI, KSPSI, KSBSI, Sekum FSP BUMN, DPP Sarbumusi. FBN diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hubungan industrial dan bagaimana menghadapi ACFTA. FBN telah dideklarasikan untuk; 1) Menyelesaikan masalah hubungan industrial secara bipartit; 2) Membentuk tim kerjasama bipartit; 3) Membentuk tim kajian peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 4) Membentuk tim sosial dialog; 5) Membentuk sekretariat bersama (sekber) dari tingkat pusat hingga kabupaten. Sekber FBN difasilitasi oleh APINDO tanpa

dikenakan biaya sewa. Apakah FBN dapat mewakili kepentingan dasar buruh dan serikat buruh?

Di luar niat luhur, terdapat pandangan lain mengenai FBN. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan FBN adalah upaya untuk menyukseskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 agar lebih ramah pasar (maksimisasi fleksibilisasi tenaga kerja). Selain itu, FBN telah mendapat restu dari SBY. Tapi, apakah pembentukan FBN mendapatkan restu dari serikat di bawahnya?

Serikat buruh tingkat pabrik dan buruh tahu betul bahwa selama 2009 terjadi pelanggaran hak normatif. Pelanggaran tersebut seolah diamini oleh pemerintah berkuasa. Atas nama krisis keuangan global pengusaha dengan mudah menekan upah dan dengan murah melakukan PHK. Bahkan, terdapat kecenderungan memandulkan serikat serta melikuidasi serikat yang proburuh.

Dalam keadaan demikian, menaikkan kualitas tuntutan akan terlalu sulit. Sedikit demi sedikit anggota serikat digerogeti oleh proyek kontrak dan *outsourcing*. Ditambah pula dengan upaya-upaya kriminalisasi aktivis serikat. Yang perlu dipikirkan bagaimana cara menyelamatkan anggota serikat dari kriminalisasi dan PHK. Dari konteks ini, mengorganisir buruh kontrak dan *outsourcing* semakin mendesak untuk dilakukan. Tidak sedikit kasus memperlihatkan bahwa buruh tidak permanen dipertentangkan dengan buruh permanen. Entah mana yang dimanfaatkan pengusaha. Yang jelas, memelihara dan merawat buruh permanen tetap penting dan memulai mengorganisir buruh tidak permanen semakin mendesak dilakukan.

Karena yang diserang adalah kekuatan serikat. Maka, mesti dicari cara mempertahankan keberadaan serikat. Mengiringi hal ini adalah penguatan kemampuan anggota dan penambahan anggota, yang di dalamnya adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan saja *training* dan seminar. Pendidikan yang mampu menggali pemahaman dan pengalaman anggota. Untuk memaksimalkan peran ini, kiranya dapat bekerjasama dengan Non-Government Organization (NGO). Dengan demikian, upaya kerjasama dengan serikat lain tetap relevan untuk dilakukan.

Sebagaimana disinyalir oleh Demos, bahwa keterbukaan ruang politik pasca-Reformasi telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan lama. Kekuatan tersebut, hakikatnya adalah kekuatan antidemokrasi. Karena itu, serikat buruh perlu memeriksa ulang sejauh mana kesiapan perspektif, politik dan organisasi menghadapi situasi-situasi mendatang. ***